



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan ke Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan perlu dilakukan penataan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Katingan masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

h  
1/28

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

1/12/14

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KATINGAN.



f k<sup>3</sup> B

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 246), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Bab IV Perjalanan Dinas Jabatan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a digolongkan menjadi :
    - a. Tidak berubah
    - b. Tidak Berubah
    - c. Perjalanan Dinas Dalam Kota Kasongan, Kota Kecamatan dan Desa
  - (3) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dalam kota Kasongan, Kota Kecamatan dan Desa, penugasannya Tidak Berlaku untuk :
    - a. Tidak berubah
    - b. Tidak berubah
2. Ketentuan pada Bab VII Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pasal 13 ayat (3) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - c. Biaya transport perjalanan dinas luar daerah dari bandara/stasiun/pelabuhan ke hotel/penginapan di tempat tujuan dan sebaliknya untuk pelaksana SPD dalam perjalanannya bersamaan 2 orang atau lebih menggunakan carter/sewa sesuai standart tarif yang berlaku/biaya riil (*At Cost*).
3. Ketentuan pada Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2016 ditambah Lampiran 18 sehingga berbunyi sebagai berikut :

TEMPAT BERTOLAK	TUJUAN	KILOMETER LUAR KOTA	TAMBAHAN KILOMETER DALAM KOTA	JUMLAH KILOMETER	TOTAL KILOMETER PULANG PERGI
1	2	3	4	5	6
Kasongan	Peidahara	31	9	40	80
Kasongan	Buntut Bali	39	7	46	92
Kasongan	Tumbang Samba	90	20	110	220
Kasongan	Tumbang Kaman	105	5	110	220
Kasongan	Tumbang Baraoi	145	5	150	300
Kasongan	Tumbang Hiran	170	5	175	350
Buntut Bali	Tumbang Samba	51	20	71	142
Buntut Bali	Tumbang Kaman	65	5	70	140
Buntut Bali	Tumbang Baraoi	105	5	110	220

1	2	3	4	5	6
Buntut Bali	Tumbang Hiran	130	5	135	270
Tumbang Samba	Tumbang Kaman	14	5	19	38
Tumbang Samba	Tumbang Baraoi	64	5	69	138
Tumbang Samba	Tumbang Hiran	80	5	85	170
Tumbang Kaman	Tumbang Baraoi	40	5	45	90
Tumbang Kaman	Tumbang Hiran	65	5	70	140
Kasongan	Talangkah- Kereng Pangi	20	0	20	40
Kasongan	Petak Bahandang	60	5	65	130
Kasongan	Baun Bango	77	5	82	164
Petak Bahandang	Baun Bango	30	5	35	70
Kasongan	Sampit	140	40	180	360
Kasongan	Palangka Raya	88	52	140	280
Kasongan	Pangkalan Bun	361	39	400	800
Kasongan	Seruyan	369	31	400	800
Kasongan	Lamandau	471	39	510	1020
Kasongan	Sukamara	590	30	620	1240
Kasongan	Pulang Pisau	186	34	220	440
Kasongan	Kuala Kapuas	230	40	270	540
Kasongan	Banjarmasin	270	40	310	620
Kasongan	Banjarbaru	302	48	350	700
Kasongan	Tamiang Layang	364	26	390	780
Kasongan	Buntut	271	29	300	600
Kasongan	Muara Teweh	414	26	440	880
Kasongan	Puruk Cahu	499	21	520	1040
Kasongan	Kuala Kurun	268	22	290	580

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 18 April 2016

BUPATI KATINGAN,

  
H. AHMAD YANTENGLIE

diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 19 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

  
NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR 276